



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 58 /Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016

TENTANG

**PENETAPAN RSUD dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI
PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKAMALAYA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- : Bahwa untuk melaksanakan pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya Sebagai Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan walikota dan wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 417);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. *Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015;
10. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;*
11. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015



- 12 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43/Kpts/Kep/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

- Memperhatikan** :
- a. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor:900/56/PKD-NPHD/2016 dan 01/KPU-Kota/011.329197/2016 tanggal 28 Maret 2016
 - b. Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Tasikmalaya Nomor 333/PC IDI/TSM/IX/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Standar kemampuan sehat Jasmani dan Rohani serta tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya.
 - c. Surat KPU RI Nomor 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2017 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya Sebagai Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017

- KESATU** : Menunjuk RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya sebagai Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;

- KEDUA** : Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut
- a. Merumuskan dan mensinkronisasi standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar IDI, Pengurus Pusat HIMPSI, dan BNN Republik Indonesia, kemudian disampaikan kepada KPU Kota Tasikmalaya untuk ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya;
 - b. Membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika yang personilnya dapat berasal dari BNN serta Organisasi Profesi IDI dan HIMPSI, kemudian disampaikan kepada KPU Kota Tasikmalaya untuk ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika kepada Pasangan Calon Walikota an Wakil Walikota Tasikmalaya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
 - d. Menyampaikan proposal kegiatan pemeriksaan kesehatan pasangan calon termasuk rincian Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 kepada KPU Kota Tasikmalaya;
 - e. Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan



dalam rapat pleno oleh Tim Pemeriksa Kehehatan kepada KPU Kota Tasikmalaya yang menyatakan kondisi Calon sebagai berikut:

- 1) Mampu atau Tidak Mampu secara jasmani;
 - 2) Mampu atau Tidak Mampu secara rohani,
 - 3) Positif atau Negatif menyalahgunakan narkotika,
- f. Menyampaikan laporan penggunaan biaya pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 kepada KPU Kota Tasikmalaya;

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini disediakan melalui Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 September 2016

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Tasikmalaya

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA' around the perimeter and a star at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'KHOLIS MUKHLIS' is printed in bold capital letters.

KHOLIS MUKHLIS